

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2009

NOMOR : 24



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 853 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 379 TAHUN 2009 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN
DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MENGENAI PANGAN) KEPADA
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM)
TAHUN 2009

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- :
- a. bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 379 Tahun 2009;
 - b. bahwa sehubungan akan disalurkannya Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) Tahap ke II kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dalam bentuk Dana Hibah untuk Pembelian Beras kepada 82.432 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di Kota Bandung dan Biaya Operasional bagi Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan di Kota Bandung sebesar Rp. 1.000,- per Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), maka Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 379 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 777 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 379 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MENGENAI PANUAN) KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM) TAHUN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 379 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I, Bab III mengenai Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

A. Alokasi Dana Hibah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 777 Tahun 2009, ditetapkan bahwa Alokasi Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya Alokasi Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dana Hibah Tahap I untuk meringankan pembelian Raskin
 - a. Digulirkan selama 9 (sembilan) bulan mulai Bulan April 2009 s/d Desember 2009;
 - b. Alokasi dana hibah untuk meringankan pembelian Raskin
 - 1) per RTSPM = 15 kg x Rp. 400,-/kg = Rp. 6.000,-/bln;
 - 2) 82.432 RTSPM x Rp. 6.000,-/bln = Rp. 494.592.000,-/bln;
 - 3) selama ...

- 3) selama 9 (sembilan) bulan x Rp. 494.592.000,-/bulan = Rp. 4.451.328.000,- (empat miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
2. Dana hibah untuk biaya operasional meringankan pembelian Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (masing-masing RTSPM).

Digulirkan selama 9 (sembilan) bulan mulai Bulan April 2009 s/d Desember 2009, sebesar Rp. 100,- /Kg :

- a. per RTSPM = 15 kg x Rp. 100,-/kg = Rp. 1.500,-/bln;
- b. 82.432 RTSPM x Rp. 1.500,-/bin = Rp. 123.648.000,-/bln;

selama 9 bulan x Rp. 123.648.000,-/bin = Rp. 1.112.832.000,- (satu miliar seratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

3. Dana Hibah Tahap II untuk Pembelian Beras diberikan pada Tahun 2009, kepada 82.432 RTSPM senilai Rp.4.353.408.000,(empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah);
 4. Alokasi dana hibah untuk Biaya Operasional bagi Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan di Kota Bandung sebesar Rp. 1.000,-/RTSPM, sebanyak 82.432 RTSPM x Rp. 1.000,- = Rp. 82.432.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- B. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) menggunakan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) BPS Tahun 2008 yang telah terintegrasi dengan aparat kewilayahan sebanyak 82.432 (delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua) RTSPM. Data tersebut merupakan sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan secara nasional.

Apabila terdapat nama-nama RTSPM hasil PPLS BPS Tahun 2008 yang sudah tidak sesuai dengan data *riil* di Kelurahan, meliputi

- a. RTSPM pindah tempat ke luar Kelurahan, maka bantuan Bawaku Pangan bagi RTSPM bersangkutan dianggap hangus, tidak dapat digantikan;
- b. Kepala RTSPM meninggal dunia dan RTSPM yang bersangkutan masih dianggap layak menerima bantuan Bawaku Pangan, maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data PPLS BPS Tahun 2008.

Nama-nama RTSPM sesuai hasil PPLS BPS Tahun 2008 termaksud ditetapkan sebagai RTSPM Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009, selanjutnya disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009.

C. Penetapan ...

C. Penetapan Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan.

Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan ditunjuk atas usulan Lurah yang bersangkutan dan mendapatkan dana hibah untuk operasional pembagian raskin dari titik distribusi ke RTSPM sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap kilogram dari Ketua Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan dari Bulan April 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009 dan Dana Hibah untuk Biaya Operasional bagi Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan di Kota Bandung sebesar Rp. 1.000./RTSPM, sebanyak 82.432 RTSPM x Rp. 1.000,- _ Rp. 82.432.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009.

D. Rencana Distribusi

Distribusi Dana Hibah dilakukan sesuai jadwal berikut :

No	Dana Hibah	BULAN									
		Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
		TAHUN 2009									
	Dana Hibah Tahap I untuk meringankan pembelian Raskin										
2	Dana Hibah untuk Biaya Operasional meringankan dari titik Distribusi ke (RTSPM).										
3	Dana Hibah Tahap II untuk Pembelian Beras.										
4	Dana Hibah untuk Biaya Operasional bagi Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan										

E. Mekanisme Distribusi Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009 Tahap I untuk meringankan pembelian Raskin, yaitu

1. Pemerintah Kota Bandung memberikan Dana Hibah berupa bantuan untuk meringankan pembelian Raskin sebesar Rp.400,(empat ratus rupiah) setiap kilogram kepada RTSPM dengan memberikan kuasa kepada Tim Pelaksana Penyaluran/ Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan;

2. Ketua Harian Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan menerima kuasa untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009 yang akan dipergunakan untuk mengurangi sebagian beban pembelian Raskin sebesar Rp. 400/kg x 15 kg x 9 (sembilan) bulan setiap RTSPM dan Dana Hibah untuk Biaya Operasional dari titik distribusi ke RTSPM sebesar Rp. 100,-/Kg x 15 Kg x 9 (sembilan) bulan serta Dana Hibah untuk Biaya Operasional sebesar Rp. 1.000,- x 82.432 RTSPM untuk Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan;
 3. Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan menyalurkan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan;
 4. Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan mendistribusikan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 3, kepada RTSPM;
 5. Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung mendistribusikan raskin ke titik distribusi di tingkat kelurahan;
 6. Pihak kelurahan mendistribusikan raskin kepada RTSPM;
 7. RTSPM membayar pembelian raskin sebesar Rp. 1.200,(seribu dua ratus rupiah) setiap kilogram ditambah dengan dana hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan disetorkan kepada koordinator pengelola raskin tingkat kelurahan;
 8. Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan menyetorkan pembayaran raskin sebagaimana dimaksud pada angka 5, kepada kelurahan;
 9. Pihak kelurahan menyetorkan pembayaran raskin sebagaimana dimaksud pada angka 7, kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung.
- F. Mekanisme Distribusi Dana Hibah untuk Biaya Operasional meringankan pembelian Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (masing-masing RTSPM) dan Dana Hibah untuk Biaya Operasional bagi Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan, yaitu :
1. Pemerintah Kota Bandung memberikan dana hibah untuk biaya operasional meringankan pembelian Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (masing-masing RTSPM) sebesar Rp. 100,(seratus rupiah) setiap kilogram dan dana hibah untuk Biaya Operasional bagi Koordinator Pengelola raskin/Program bawaku pangan Tingkat Kelurahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/RTSPM kepada Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan melalui Tim Pelaksana Penyaluran/ Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan;
 2. Ketua Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan mendistribusikan Dana Hibah untuk Biaya Operasional bagi Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan;


3. Koordinator ...

3. Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan mendistribusikan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepada masing-masing koordinator RW dengan besaran sesuai dengan jumlah RTSPM di masing-masing RW tersebut.
- G. Mekanisme Distribusi Dana Hibah Tahap II untuk Pembelian Beras dilakukan sebagai berikut :
1. Pemerintah Kota Bandung memberikan Dana Hibah untuk Pembelian Beras kepada RTSPM melalui Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan sebagai kuasa RTSPM;
 2. Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan menerima kuasa dari RTSPM untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009;
 3. Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa proposal, Surat Kuasa, daftar penerima dan pemberi kuasa dana hibah, kuitansi untuk proses pencairan Dana Hibah;
 4. Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan menerima SP2D berdasarkan jumlah RTSPM masing-masing Kelurahan;
 5. Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan mencairkan SP2D melalui Bank Jabar Banten;
 6. Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009 secara utuh kepada RTSPM di masing-masing Kelurahan.
- H. Ketentuan lainnya
1. Untuk menunjang Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009, dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan;
 2. Apabila terdapat jasa perbankan sebagai akibat penyimpanan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009 menjadi komponen pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Lampiran ditambah I (satu) lampiran, yakni Lampiran IV, berbunyi sebagai berikut :

A. FLOWCHART MEKANISME DISTRIBUSI DANA HIBAH TAHAP II UNTUK PEMBELIAN BERAS.



B. SURAT KUASA RTSPM KEPADA PENGELOLA RASKIN/PROGRAM BAWAKU PANGAN TINGKAT KELURAHAN.

SURAT - KUASA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di Kelurahan Kecamatan Kota Bandung (Daftar terlampir), dengan ini memberikan kuasa kepada Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan:

Nama :

Selaku Koordinator : RTSPM Kelurahan :
Kecamatan :

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal mengambil, menandatangani, serta mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Hibah Tahap II untuk Pembelian Beras pada Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp.,-

di Bank Jabar Banten.

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab serta agar yang berkepentingan maklum.

Bandung, -0

Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan.....

Kecamatan Kota Bandung,

Mengetahui

CAMAT

LURAH.....

.....

.....

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN : SURAT KUASA

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PEMBERI KUASA DAN PENERIMA
DANA HIBAH TAHAP II UNTUK PEMBELIAN BERAS
TAHUN ANGGARAN 2009

Kelurahan Kecamatan RW

No	N A M A	Jumlah	TANDA TANGAN
		Rp. 52.800,-	Materai Rp. 6.000.
		Rp. 52.800,-	
		Rp. 52.800,-	
		Rp. 52.800,-	
		Rp. 52.800,-	
		Rp. 52.800,-	
		Rp. 52.800,-	
		Rp. 52.8001-	
		Rp. 52.800,-	
		Rp. 52.800,-	
	JUMLAH :		

Terbilang :

Yang Menerima Kuasa,

.....

Mengetahui :

Bandung,2009

Camat

Lurah

NIP

NIP

C. PROPOSAL ...

C. PROPOSAL DANA HIBAH TAHAP II UNTUK PEMBELIAN BERAS
TAHUN ANGGARAN 2009.

IDENTITAS PENGUSUL (Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku Pangan Tingkat Kelurahan)	
Nama	:
Nama Lembaga/Organisasi	:
Nomor KTP	:
Alamat	:
KEGIATAN YANG DIUSULKAN	
Program	Pemberian Hibah Daerah berupa Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus mengenai Pangan) Tahun 2009
Jenis Kegiatan/Sub.Kegiatan	Bantuan Hibah Bagi Kelompok/Perorangan
Latar Belakang	Dalam upayaantisipasi penurunan daya beli masyarakat khususnya dalam penyediaan pangan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Kegiatan	Tujuan pemberian Hibah Bawaku Pangan ini, adalah : 1. Meringankan beban masyarakat miskin; 2. Membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin untuk mengalokasikan sebagian dari biaya kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Sasaran Kegiatan	Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)
Waktu pelaksanaan	Tahun Anggaran 2009
BANTUAN YANG DIUSULKAN	
Total alokasi biaya	Rp.,-
Kegunaan Biaya	Pemberian Beras.

Bandung,

Koordinator Pengelola Raskin/Program Bawaku
Pangan Tingkat
Kelurahan
Kecamatan
Kota Bandung,

D. KUITANSI ...

D. KUITANSI

Sudah Diterima Dari : PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Untuk Pembayaran : Dana Hibah Tahap II untuk Pembelian Beras Tahun Anggaran 2009,
sebanyak RTSPM x Rp. 52.800,-
Jumlah Uang : **Rp.**
Terbilang :

Bandung,

Bendahara Pengeluaran Tim Pelaksana Bawaku Pangan Tahun 2009,	Mengetahui Ketua Tim Pelaksana Bawaku Pangan Tahun 2009,	Penerima,
---	--	-----------

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2009
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr.H.EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 24

